SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklajuti ketentun Pasal 92, Pasal 100, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 120, Pasal 126, dan Pasal 129 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pemungutan retribusi daerah;

b. bahwa untuk melengkapi pengaturan mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam rangka penetapan besaran retribusi dan pemungutan retribusi, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
18. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

19. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan dari pemerintah sesuai kewenangannya kepada pemilik sebuah bangunan gedung sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan adalah benar miliknya dan tanggung jawab bangunan tersebut menjadi tanggung jawabnya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 a. Retribusi Jasa Umum;
 b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. pelayanan kesehatan;
 b. pelayanan kebersihan;
 c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 d. pelayanan pasar.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 5

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 a. persetujuan bangunan gedung;
 b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB II

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 12

(1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota, karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik
(3) Khusus untuk Retribusi pemanfaatan aset Daerah dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 b. kerja sama pemanfaatan;
 c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(4) tata cara dan penghitungan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dan dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 a. nama Wajib Retribusi;
 b. besarnya piutang Retribusi;
 c. perintah untuk membayar; dan
 d. saat pelunasan utang Retribusi.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(3) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(4) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Pasal 16

(1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Pasal 17

(1) Pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam melakukan Pemungutan Retribusi meliputi:
 a. badan usaha swasta;
 b. badan usaha milik negara;
 c. badan usaha milik daerah.
(2) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. perseroan;
 b. persekutuan komanditer;
 c. koperasi.

Pasal 18

(1) Kerja sama Pemungutan Retribusi dilaksanakan melalui pemilihan atau penunjukan secara langsung.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 a. dilaksanakan secara terbuka;
 b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 e. tertib administrasi; dan
 f. tertib pelaporan.

(3) Mekanisme pemilihan dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pelaksanaan pengumuman kerjasama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diakomodir dalam sistem layanan pengadaan secara elektronik, pengumuman dapat dilaksanakan melalui surat kabar atau website Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB V
KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru pungut Retribusi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 23

(1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
(3) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi.
(4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. bencana alam;
 b. kebakaran;
 c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 d. wabah penyakit; dan/atau
 e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 27

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi yang meliputi:

a. orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami kelesuan ekonomi akibat inflasi, musibah bencana alam atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; dan
b. orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi negara dan Daerah yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari pemerintah.

(3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kelayakan atas layanan dan/atau sarana dan prasarana yang tidak layak atau perlu perbaikan.

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) jenis Retribusi dan tahun yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan/atau kuasanya apabila dikuasakan.
(3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. tanggal terima surat Wajib Retribusi, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada petugas yang ditunjuk; atau
b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. fotokopi surat setoran Retribusi;
b. SKRD/SKRDKB;
c. surat keterangan dari kepala desa atau lurah sesuai domisili;
d. surat kuasa apabila dikuasakan;
e. fotokopi identitas wajib Retribusi atau kuasanya;
f. bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan permohonan.

Pasal 29

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang diajukan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan/atau menolak.
(3) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atau jawaban, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi serta persetujuan pemberian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 31

(1) Bupati memberikan pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi terhadap Objek Retribusi Jasa Usaha berupa :
 a. Pelayanan tempat olahraga pada komplek Sarana Olah Raga Si Jalak Harupat; dan
 b. Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan pemanfaatan aset daerah di Kawasan Gedong Budaya Sabilulungan.
(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga, kemitraan dan organisasi pemuda yang sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peruntukan kegiatan sebagai berikut:
 a. kejuaran tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional;

b. pemusatan latihan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional;
c. seleksi daerah yang ditujukan untuk kejuaran tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional;
d. penyelenggaraan kompetisi dalam rangka pembinaan dan pembibitan atlet usia dini tingkat provinsi, nasional dan internasional;
e. Penyelenggaraan keolahragaan oleh mitra dan organisasi pemuda tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga yang sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta forum komunikasi pimpinan daerah dengan peruntukan kegiatan sebagai berikut:
a. seleksi daerah yang ditujukan untuk kejuaraan tingkat Daerah;
b. penyelenggaraan kompetisi dalam rangka pembinaan dan pembibitan atlet usia dini tingkat Daerah;
c. penyelenggaraan keolahragaan oleh mitra dan organisasi pemuda tingkat Daerah;
d. pekan olahraga tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional;
e. event internasional sebagai tuan rumah atau penyelenggara;
f. pemusatan latihan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional;
g. penyelenggaraan kompetisi dalam rangka pembinaan dan pembibitan atlet usia dini;
h. penyelenggaraan keolahragaan oleh forum komunikasi pimpinan daerah.

(4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada organisasi/komunitas kebudayaan dan/atau organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peruntukan kegiatan sebagai berikut:
a. kegiatan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan lokal;
b. kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan seni dan budaya;
c. kegiatan sosial yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat secara langsung.

(5) Instansi pemerintah dapat diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka kegiatan hari besar nasional dan menunjang kegiatan pimpinan.

Pasal 32

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk tingkat kabupaten;
 b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat provinsi, nasional dan internasional.
(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk tingkat kabupaten;
 b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat provinsi, nasional dan internasional.
(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat provinsi, nasional dan internasional.
(4) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat provinsi, nasional dan internasional.
(5) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat provinsi, nasional dan internasional.
(6) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 a. bukti pembayaran Retribusi yang asli;
 b. perhitungan menurut wajib Retribusi;
 c. fotokopi SKRD/SKRDKB masa Retribusi yang dimohonkan;
 d. surat kuasa apabila dikuasakan;
 e. surat Kuasa pelimpahan pengembalian uang ke nomor rekening penerima kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 f. fotokopi identitas wajib Retribusi atau kuasanya;
 g. fotokopi nomor rekening Bank Wajib Retribusi atau kuasanya; dan

h. print out rekening koran wajib Retribusi/kuasanya.

Pasal 34

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), harus memberikan keputusan.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 35

(1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, pejabat yang ditunjuk membuat berita acara mengenai adanya kelebihan pembayaran.
(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atau jawaban.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dikabulkan.
(5) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditolak.
(6) Penolakan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disertai dengan alasan penolakan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Di Luar Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 8);
b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39);
c. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 40);
d. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
e. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 49);
f. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 68);
g. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Tarif Retribusi Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Pembinaan Atlet Daerah yang Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 86).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 288

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001